

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(LAPAS) KLAS II A PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : JANRASEF TARIGAN

NPM : 1574201204

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2019**

ABSTRAK

Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidanaanya dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. dalam pembebasan bersyarat setiap narapidana yang diajukan mendapatkan pembebasan bersyarat haruslah memenuhi syarat substantif dan juga syarat administratif selain itu juga narapidana haruslah mendapatkan penjamin dari pihak keluarga.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A pekanbaru., apakah hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A pekanbaru, dan bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II A pekanbaru.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian sosiologis dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penelitian sudah berjalan tetapi tidak sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan, dikarenakan dalam proses pelaksanaan dalam pengajuan pembebasan bersyarat masih terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama dan narapidana masih banyak yang melanggar disiplin sehingga terancam mendapatkan pembebasan bersyarat, terhadap hal ini dikarenakan kurangnya peran bapas dalam hal pembinaan, disarankan agar dalam hal pengurusan administrasi pembebasan bersyarat di permudah dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya pembebasan bersyarat terutama dilingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat, serta upaya dalam pembinaan harus menjadi tanggung jawab bersama dan melakukan sosialisasi informasi harus terus dilakukan guna meningkatkan partisipasi semua pihak dalam melaksanakan pola pembinaan secara terpadu.

